

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah salah satu makhluk Allah Swt, manusia juga khalayak sosial yang pastinya saling membutuhkan satu sama lain, seperti bangunan-bangunan rumah, sekolah, perkantoran, taman-taman bermain, gedung-gedung yang menjulang tinggi, jalan transportasi mayoritas dibuat oleh laki-laki, sedangkan perempuan yang memasak, mengurus dan merawat rumah, banyak juga arsitektur perempuan, tenaga pekerja perempuan, tenaga pendidikan perempuan, sama dengan laki-laki yang berkesinambungan sebagai juru masak, akan tetapi manusia tidak hidup sendirian, karena makhluk sosial yang tentunya memerlukan orang lain.¹

Perjalanan kehidupan manusia tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul, permasalahan itu datang dari dalam maupun dari luar masalah keluarga, diibaratkan sebagai nahkoda kapal di lautan, merasakan gelombang, arus, angin, tabrakan dengan karang, badai, permasalahan itu pasti akan muncul dalam kehidupan manusia, sehingga manusia membutuhkan pasangan hidup untuk melengkapi satu sama lain, membangun keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan.²

Pernikahan adalah salah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt beserta rasul kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah tersebut, ketika kedua pihak antara pria dan perempuan tidak mampu melakukan pernikahan, maka jangan memaksakan, karena pernikahan itu merupakan ibadah terlama dan memerlukan kesiapan baik dari ilmu pengetahuan agama, mental,

¹ Fashul Hatul Lisaniyah, dkk., (ed.) 'Manajemen Membangun Keluarga Sakinah' (*The Journal Of Islamic Law And Civil Law*), Vol. 2, No. 2, 2022, h. 207.

² Julia Eva Putri, dkk., (ed.) 'Konsep Self Esteem Pada Wanita Dewasa Awal Yang Mengalami Perceraian' (*Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia*), Vol. 8, No. 1, 2022, h. 20.

finansial, tanggung jawab dan lain sebagainya. Pernikahan bukan semata-mata menyatukan dua insan yang berbeda, akan tetapi perlu dasar-dasar pengetahuan agama tentang pernikahan dan tentunya ruang lingkup rumah tangga, sehingga sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin paham akan hak serta kewajiban masing-masing ketika berkeluarga. Pernikahan juga disebut sebagai pokok dari keberlangsungan kehidupan, yang paling utama ialah kehidupan rumah tangga harmonis yang sejalan dengan perintah Allah Swt, pernikahan bukan hanya tentang rumah tangga saja, akan tetapi bisa dipandang sebagai jalan pertemuan antara kaum adam dan kaum hawa, dari pertemuan tersebut menjadi jalan kebaikan, pahala, dan pertolongan dari Allah Swt.³

Dasar pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Ar-Rum ayat 21, Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, agar kamu merasakan ketentraman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir”.*⁴

Allah Swt sudah mengatur jodoh seseorang dengan berpasang-pasangan maka dari itu persiapkanlah sebisa mungkin dan terus memperbaiki diri. Jodoh Allah Swt yang mengatur, jalani setiap kegiatan dan hadapi dengan rasa sabar. Allah mengetahui batas kemampuan individu itu, tidak dilebihkan dengan kapasitas kemampuan individu tersebut. Perkawinan menurut bahasa

³ Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, ‘Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi’, (*Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*), Vol. 2, No. 1, 2021, h. 39.

⁴ “Quran.com” <https://quran.com/id>, diakses pada tanggal 11 Nov. 2023, Pukul 10.35. WIB.

adalah melaksanakan hubungan intim antara perempuan dan laki-laki, sehingga terbentuknya satu keluarga dan menjadikan keturunan. Perkawinan disebut pernikahan berasal dari kata nikah, diartikan dalam bahasa sebagai berkumpul memasukan satu sama lain, nikah juga sering dihubungkan dengan arti bersatunya antara pria dan perempuan. Pernikahan menurut bahasa sama artinya seperti perkawinan, prinsip antara pernikahan dan perkawinan itu sama. Menurut bahasa nikah adalah menggabungkan dan mencampurkan, sedangkan nikah dalam pengertian istilah ialah melangsungkan akad nikah antara wanita dan laki-laki, setelah melaksanakan akad dalam pernikahan, hubungan antara perempuan dan laki-laki menjadi halal karena sudah sah menurut agama dan negara.⁵

Terdapat banyak buku-buku agama Islam yang berhubungan dengan pernikahan mayoritas menggunakan perkataan nikah, yang bertujuan kepada perkawinan, disebut dengan istilah zawaja, artinya menghadapkan dua insan antara pria dan perempuan, sehingga keduanya menjalankan kehidupan bersama pasangan hidup untuk selamanya. Nikah memiliki arti pertemuan, pertemuan di sini antara lawan jenis manusia, sehingga pengertian zawaja melengkapi pasangan seseorang, pasangan yang selalu bersama-sama, sehingga tidak ada hak orang lain ikut campur untuk memisahkannya, karena memiliki satu hubungan sah yang tidak bisa dipisahkan. Pernikahan ialah ibadah bagi yang mampu untuk melaksanakannya, menyatukan dua hati dan dua cinta untuk membangun keluarga yang harmonis, menemani pasangan hidup hingga akhir hayat, karena pernikahan bukan hal main-main, orang yang siap menikah ialah orang yang betul-betul siap dari segi manapun

⁵ Ali Akbarjono dan Eliyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), h. 11.

terutama pengetahuan agama Islam tentang bahtera kehidupan dalam berumah tangga.⁶

Tujuan pernikahan mayoritas dikembalikan kepada individu yang mau melaksanakan pernikahan, merujuk kepada tujuan pernikahan pada agama Islam agar memenuhi serta melaksanakan perintah dalam agama dengan membentuk keluarga yang bahagia, bertanggung jawab dan melaksanakan hak-hak maupun kewajiban dalam keluarga dengan baik, menciptakan rasa tenang pada jiwa karena terlaksananya kebutuhan-kebutuhan hidup dengan baik, menimbulkan kebahagiaan-kebahagiaan kasih dan sayang yang terjadi pada anggota-anggota keluarga. Pernikahan juga memiliki tujuan membentuk dan mendirikan keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah serta menjalankan kehidupan rumah tangga yang sejalan dengan perintah Allah dan rasulnya.⁷

Pernikahan merupakan salah satu kejadian atau peristiwa seumur hidup sekali, maka dari itu di sebutlah dengan istilah sakral yang mempertemukan antara wanita dan laki-laki melalui tujuan mewujudkan suatu keluarga impian dan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Persiapan akan moril dan materi, serta mempersiapkan diri dengan baik sampai kepada hari akad pernikahan dan seterusnya hingga akhir hayat memisahkan antara psangan suami istri, maka dari itu diperlukan dasar ilmu agama sebagai pondasi dalam keluarga, dengan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keluarga sejahtera, karena suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki tugas untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga, dan membawa keluarga ke

⁶ Said Syaripudin dan Ariesthina Laelah, 'Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusungu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkap Sulawesi Selatan' (*The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*), Vol. 11, No. 1, 2021, h. 107.

⁷ Rusyada Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: 2019), h. 244.

jalan yang lebih baik dengan tuntunan-tuntunan yang berpedoman Al-Qur'an dan hadist.⁸

Pernikahan membutuhkan kesiapan-kesiapan yang sangat baik, masalah sering muncul dan ditemukan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga untuk mencegah hal tersebut, memerlukan pengetahuan ilmu agama, supaya bisa merawat dan menjaga keluarga agar tetap bahagia dan harmonis. Banyak usia pernikahan seumur jagung yang terjadi pada pasangan muda suami istri, dan pernikahan yang sudah dilaksanakan dan dijalankan selama bertahun-tahun sehingga anak-anak semakin bertambah usia, akan tetapi tidak mampu untuk mempertahankan pernikahannya, hal tersebut berasal dari ketidakharmonisan sesama anggota keluarga, sehingga memunculkan ketidaksesuaian dalam keluarga, yang dimaksudkan ketidaksesuaian tersebut ialah keluarga yang dibentuk tidak memberikan keharmonisan antara individu dengan keluarganya.⁹

Pada tahun 2023 angka pernikahan di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang yang terus meningkat mencapai 180 pasangan yang menikah tahun 2023, wawancara awal tanggal 28 september 2023 yang dilaksanakan kepada oprator KUA Kecamatan Pulosari yang bernama Saepul Bahri S.H., data pernikahan di Kecamatan Pulosari pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan September mencapai 180 pasangan yang menikah, seperti di desa Sanghiangdengdek terdapat 11 pasangan, desa Sukaraja terdapat 27 pasangan, desa Sukasari terdapat 25 pasangan, desa Karyawanggi terdapat 16 pasangan, desa Banjarwanggi terdapat 31 pasangan, desa Banjarnegara terdapat 20 pasangan, desa Koranji terdapat 22 pasangan, desa Cilentung terdapat 18 pasangan, dan yang terakhir dari desa Kaduhejo terdapat 10 pasangan, sehingga keseluruhan pada tahun 2023 dari bulan januari hingga

⁸ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jawa Timur: CV. Duta Medi, 2021), h. 14.

⁹ Sri Hariati dan Musakir Salat, 'Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam' (*Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*), Vol. 9, No. 3, h. 383.

september terdapat pernikahan sebanyak 180 data pernikahan di KUA Pulosari, dari satu kecamatan yang terdiri dari 9 desa. Banyak yang mendaftar pernikahan di kecamatan Pulosari yang terdiri dari sembilan desa, data yang didapatkan mencapai 180 orang yang mendaftarkan untuk menikah di KUA di Kecamatan Pulosari.¹⁰

Terungkap dalam Radar Banten, perceraian di pengadilan agama Kabupaten Pandeglang terdapat 1.134 kasus perceraian, gugatan perceraian tersebut diajukan oleh istri, menurut Irvan Yunan selaku Panitera pengadilan agama Kabupaten Pandeglang, angka perceraian yang semakin banyak yang terjadi pada tahun 2023, dibandingkan dengan angka perceraian tahun sebelumnya, memiliki sedikit penurunan. Angka perceraian di Kabupaten Pandeglang ini mencapai 1.134 merupakan angka perceraian tinggi, artinya banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak harmonis, atau tidak bahagia, terungkap dengan data perceraian pada tahun 2023, sebab terjadi perceraian ialah masalah ekonomi dan pertikaian dalam rumah tangga.¹¹ Permasalahan yang menimbulkan ketidakharmonisan keluarga, seperti masalah ekonomi bahkan pertikaian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang membuat keluarga tidak harmonis, maka dari itu pentingnya menciptakan atau mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera supaya mendapatkan kebahagiaan dalam perjalanan rumah tangga.

Kecamatan pulosari memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya, kecamatan pulosari ini berasal dari dua kata yaitu pulo dan sari, pulo ialah daratan yang dikelilingi oleh lautan dan sari ini merupakan keelokan. Kecamatan Pulosari juga merupakan salah satu pegunungan yang termasuk dalam sejarah masa kejayaan banten pada masa yang lalu. Sejarah gunung pulosari tidak terlepas dari raja yang terakhir yang

¹⁰ Saepul Bahri, Oprator KUA Kecamatan Pulosari, Di Wawancarai Oleh Peneliti Di Kantornya, 25 November 2023.

¹¹ "Radar Banten" <https://www.radarbanten.co.id/hingga-september-ini-tren-kasus-perceraian-di-pandeglang-didominasi-oleh-gugatan-istri/> diakses pada 25 september. 2023, pukul 11.00 WIB.

berasal dari kerajaan pajajaran ialah Surya Kencana, ternyata pemerintahan Surya Kencana ini tidak dari Pakuan, akan tetapi dari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang. Prabu Pucuk Umun ialah nama lain dari Surya kencana atau yang dikenal di Pulosari dengan sebutan Panembahan Pulosari, dikarenakan kerajaan yang ada di Pulosari ini tidak mudah untuk ditaklukan, maka pada masa kejayaan Syeh Mulana Hasanuddin Banten, barulah bisa direbut kembali oleh rombongan orang-orang Islam.¹²

Mewujudkan keluarga yang baik ialah hal yang tidak gampang untuk dilaksanakan, karena akan menatap masa depan yang baru calon pasangan suami dan istri, diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang berlandaskan dan berpedoman Al-Qur'an dan juga hadist, sehingga menjadikan bekal untuk menuntun ke jalan yang lebih baik, yang bertujuan untuk selamatnya dunia dan akhirat, kehidupan keluarga tentunya mempunyai tujuan kebahagiaan. Keluarga bahagia tidak dapat dibangun untuk diwujudkan secara langsung, oleh karena itu, harus dibentuk dengan berbagai upaya dari beberapa pihak, yang paling utama ialah anggota-anggota keluarga. Agama Islam mengajarkan keluarga yang baik memiliki sebuah prinsip, seperti berlandaskan kepada ajaran agama Islam, selalu menghargai dan menghormati orang tua, jauhilah perilaku boros, berperilaku tidak sombong dan mudah bergaul dengan golongan orang-orang soleh dan solehah, serta introspeksi diri.¹³

Menurut Muhamad Qustulani menjelaskan bahwa KUA ialah lembaga keagamaan yang mayoritas bergerak di bidang pernikahan, zakat dan wakaf. Kantor Urusan Agama (KUA) sekarang sudah ada di setiap kecamatan, untuk mempermudah dan membantu masyarakat terkait pernikahan, maka dari itu,

¹² "Pandeglang Satu Data"

<http://satudata.pandeglangkab.go.id/kecamatan/detail/pulosari> diakses pada tanggal 11 Nov. 2023, pukul, 09.48 WIB.

¹³ Julia Eva Putri dkk, (ed.) 'Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga' (*Journal Of Counseling, Education and Society*), Vol. 3, No. 1, 2022, h. 29.

KUA sangat penting keberadaannya di lingkungan masyarakat. Pembinaan calon suami istri sebelum menikah selalu dilaksanakan di KUA yang sering disebut juga bimbingan sebelum nikah, yang merupakan bimbingan yang dilakukan kepada calon pasangan pra pelaksanaan pernikahan, dengan memberikan pengetahuan terkait kehidupan berumah tangga, kewajiban dan hak masing-masing, karena itu kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan untuk calon pengantin yang akan menjalankan kehidupan yang baru dengan pasangan hidupnya. Pada kenyataannya sangat penting proses bimbingan pra nikah untuk menyelesaikan dan mengentaskan segala permasalahan yang berkenaan hal pernikahan dalam berkeluarga, yang terkadang tidak dapat menyelesaikannya sendiri.¹⁴

Pelaksanaan bimbingan pra nikah diatur berdasarkan keputusan dari direktur Jenderal bimbingan masyarakat islam no 379 pada tahun 2018 yang sudah mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan pra nikah, yang selaras pada modul yang telah diterbitkan dan diturunkan kementerian agama, yang mana bimbingan pra nikah dilakukan sampai dengan 16 jam lamanya kegiatan, materi yang disampaikan pada saat bimbingan dijelaskan sampai dengan 2 atau 3 jam, dalam melaksanakan bimbingan harus ada dua orang narasumber dan penyelenggaraan bimbingan dilakukan dua hari atau bisa diselang satu hari serta minimal jumlah orang yang mengikuti bimbingan pra nikah berjumlah 25 pasangan yang berarti keseluruhan ada 50 orang yang menghadiri acara bimbingan tersebut.¹⁵

Bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari terdapat dua, yang pertama ialah program bimbingan secara mandiri, dan kedua ialah bimbingan yang dilakukan secara bersama. Akan tetapi dalam melaksanakan bimbingan pra nikah salah satu calon

¹⁴ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Pres, 2018), h. 25.

¹⁵ Rimardi Harja dkk, (ed.) 'Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Jambi' (*Sibatik Journal*), Vol. 2, No. 6. 2023. h. 1743.

pengantin menganggap bahwa bimbingan pra nikah itu penting untuk dilaksanakan. Fakta dilapangan calon pengantin berpendapat bahwa bimbingan pra nikah itu sangat bermanfaat dan memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, wawancara awal dilakukan kepada salah satu calon pengantin yang berpendapat bahwa bimbingan pra nikah itu sangat bermanfaat bagi kami, maka dari itu bimbingan pra nikah ini memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Merasakan ketenangan dalam hati juga, terutama senang karena kami diberikan bimbingan, sehingga menjadikan bekal pengetahuan dalam menjalankan kehin rumah tangga.¹⁶ Perspektif tersebut memberikan respon yang baik dari pasangan suami istri terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan menganalisa dengan melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertempat di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang dengan judul “ **Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang**”.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana proses berlangsungnya bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari?
- b) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari?

¹⁶ A & D, calon pengantin, Diwawancarai oleh penulis dirumahnya, 25 November 2023.

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang dituliskan di atas, maka dari itu, tujuan penelitian untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah yang dilaksanakan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, diantaranya sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari.
- b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat-manfaat dalam penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa berkontribusi bagi jurusan bimbingan dan konseling islam terkait peran bimbingan pra nikah dalam mata kuliah konseling keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Menambah wawasan keilmuan tentang layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Untuk KUA Kecamatan Pulosari

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dalam layanan bimbingan di Kantor Urusan Agama (KUA), agar dapat memberikan layanan bimbingan dengan baik, terutama pelayanan bimbingan pra nikah untuk calon pasangan pengantin.

c. Untuk Penyuluh

Adanya penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan sebagai bahan masukan tentang perkembangan pelayanan bimbingan pra nikah untuk calon pasangan pengantin.

d. Untuk Pembaca

Penulis mengharapkan pada penelitian ini bisa memberi pengetahuan tentang peran bimbingan pra nikah bagi calon pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA).

e. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

f. Untuk Peneliti Sendiri

Menambah wawasan keilmuan tentang bimbingan pra nikah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut:

Pertama ialah penelitian yang dilaksanakan oleh Hasanah, Pratomo, Ashor, Mulyana, Jumhati, dan Lova, jurusan ilmu kesehatan masyarakat, jurusan pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, serta jurusan doktoral ilmu kesehatan masyarakat Universitas Indonesia tahun 2022 dengan mengangkat judul “Analisis pelaksanaan edukasi bimbingan pra nikah terkait kesehatan reproduksi pasangan calon pengantin”. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisa atau mengamati layanan bimbingan yang dilakukan di KUA tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, metode yang

digunakan dalam penelitian ini ialah metode *naratif literatur review*, hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan selaras dengan acuan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 379 tahun 2018, tetapi materi-materi tentang kesehatan reproduksi ini belum terimplementasikan dengan maksimal, karena tidak ada narasumber secara langsung dari pihak kesehatan yang merupakan pemberi materi tentang kesehatan reproduksi.¹⁷

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dkk, karena penelitiannya berfokus kepada bimbingan kesehatan reproduksi, sedangkan peneliti lebih kepada faktor apa yang mendukung dan faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), tempat penelitian juga memiliki tempat yang berbeda, perbedaan selanjutnya terdapat pada metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode *naratif literatur review*, adapun persamaanya ialah membahas mengenai bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kedua ialah penelitian yang dilaksanakan oleh Yusuf, Widodo, dan Sekhoni dari Universitas Islam Negeri Manado tahun 2022 dengan mengangkat judul “Dampak bimbingan pra nikah terhadap keberlangsungan kehidupan sakinah bagi pengantin”. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis bagaimana dampak bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin serta remaja. Hasil dari penelitian dengan adanya bimbingan pra nikah, dampaknya terhadap pasangan calon pengantin memiliki kesadaran

¹⁷ Winny Kirana Hasanah dkk, ‘Analisis Pelaksanaan Edukasi Pra Nikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim’ (*Jurnal Kesehatan Masyarakat*), Vol. 10, No. 2, 2022, h. 55.

tentang hak dan masing-masing kewajibannya, sehingga terbentuknya keluarga yang bahagia dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.¹⁸

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dkk, karena penelitian ini lebih berfokus kepada dampak dari bimbingan pra nikah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada faktor apa yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), perbedaan selanjutnya dalam pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan kualitatif deskriptif, lokasi atau tempat penelitian juga berbeda, adapun persamaanya adalah membahas tentang bimbingan pra nikah dan memakai metode kualitatif.

Ketiga ialah penelitian yang dilaksanakan oleh Hasan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh tahun 2022 dengan mengangkat judul “Persepsi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan”. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui persepsi dari masyarakat tentang pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA, dan proses jalannya kegiatan bimbingan pra nikah yang selaras dengan aturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 379 tahun 2018. Hasil penelitian ialah pengantin yang pernah melaksanakan bimbingan pra nikah hanya mendapatkan materi tentang kewajiban masing-masing antara suami istri, tata cara wudu dan tata cara shalat. Tanggapan dari masyarakat terkait bimbingan pra nikah ini dapat membantu tentang permasalahan pernikahan, akan tetapi kegiatan tersebut belum sesuai dengan semestinya.¹⁹

¹⁸ Nasrudin Yusuf dkk, ‘Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin’ (*Journal Of Islamic Family Law*), Vol.2, No. 2, 2022, h. 84-90.

¹⁹ Abi Hasan, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan’ (*Jurnal Hukum Keluarga*), Vol. 5 No. 1, 2022, h. 20-21.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan, karena penelitian yang dilakukan oleh Hasan ini lebih berfokus kepada persepsi masyarakat tentang bimbingan pra nikah, ingin mengetahui tentang persepsi masyarakat terhadap bimbingan pra nikah, sedangkan peneliti lebih kepada faktor apa yang mendukung dan faktor apa menghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), perbedaan juga terdapat dalam lokasi atau tempat penelitian. Adapun persamaan dari penelitiannya adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah dan menggunakan metode kualitatif.

Keempat ialah penelitian yang dilaksanakan oleh Wahidah dan Budi dari Universitas Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022, dengan mengangkat judul “Keberhasilan program bimbingan pra nikah dalam meminimalisir atau mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karembung Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keberhasilan bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pra nikah berjalan dengan lancar, bimbingan pra nikah cukup berhasil untuk mencegah terjadinya perceraian, karena pasangan suami istri mempunyai pengetahuan agama supaya bisa terus mempertahankan hubungannya.²⁰

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahidah dan Budi, karena penelitian ini lebih berfokus kepada mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA), mengetahui tentang bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian, sedangkan peneliti lebih kepada faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), tempat atau lokasi untuk melaksanakan penelitian juga berbeda, perbedaan selanjutnya terdapat dalam penggunaan

²⁰ Nely Farihatil Wahidah dan Mayrina Eka Prasetyo Budi, ‘Keberhasilan Program Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kerembung Kabupaten Sidoarjo’ (*Jurnal Proceeding Of The 2nd Conference On Strengthening Islamic Studies In The Digital Era*), Vol. 2, 2022, h. 504-509.

metode yang digunakan, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.

Kelima penelitian yang dilaksanakan oleh Salsabila, Suprihatin, dan Rojak jurusan hukum keluarga islam dari Universitas Islam Bandung, pada tahun 2023, dengan mengangkat judul “Analisis penerapan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi“. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan dari bimbingan pra nikah dengan acuan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 379 tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah bimbingan pra nikah dilakukan dengan tatap muka, selaras dengan acuan peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 379 tahun 2018, akan tetapi tidak sesuai dalam hal penerapan materi yang diberikan, waktu, dan banyaknya peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah tersebut.²¹

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dkk, karena penelitian ini lebih berfokus pada analisa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), hanya ingin mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah, sedangkan peneliti lebih kepada faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), perbedaan selanjutnya ialah pada lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang berbeda, adapun persamaanya ialah sama-sama membahas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan metode yang digunakan ialah kualitatif.

F. Definisi Oprasional

1. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan menurut Prayitno dan Erman Amti dalam Emmi Kholilah Harahap dan Sumarto menjelaskan bahwa bimbingan

²¹ Maudy Salsabila dkk., (ed) *Analisis Implikasi...* h. 50-53.

merupakan proses bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli atau tenaga profesional, untuk membantu individu-individu atau banyak orang supaya individu yang sudah mendapatkan bimbingan itu bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri, sehingga bisa mandiri dan terciptanya kehidupan yang sejahtera.²² Bimbingan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari.

Menurut Henni Syafriana Nasution dan Abdillah bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu oleh tenaga profesional atau yang disebut dengan konselor, dengan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada individu, kemampuan, dan memandirikan individu, sehingga terciptanya kehidupan yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan itu sifatnya terus-menerus, yang artinya tidak dilakukan sekali saja, akan tetapi dilaksanakan beberapa kali.²³

Bimbingan pra nikah merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan kepada calon pengantin, bantuan yang diberikan ialah bimbingan, pra melakukan pernikahan, supaya calon pengantin ini mendapati kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.²⁴

Maksud bimbingan pra nikah pada penelitian ini ialah proses bantuan yang disampaikan kepada pasangan calon suami istri pra menikah, supaya memperoleh kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

²² Emmi Kholilah Harahap dan Sumarto, *Bimbingan Konseling*, (Jambi : Pustaka Ma'arif Press, 2020), h. 31.

²³ Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan pendidikan Indonesia, 2019), h. 2.

²⁴ Nur Rofiah, dkk., (ed.) *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bima KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017), h. 23-24.

2. Pernikahan

Pernikahan menurut Abu Zahrah dalam Ali Sibra Malisi menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sehingga hubungannya menjadi halal dan dapat diperbolehkan melangsungkan hubungan badan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan yang sah.²⁵

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah lembaga pemerintahan kementerian agama yang bertugas di bidang agama yang berfokus pada bidang-bidang keagamaan, seperti pernikahan, memberikan pelayanan terkait keluarga sakinah, pelayanan zakat, pengelolaan masjid atau mushola, tanah wakaf, dan lainnya.²⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah kantor yang mengurus terkait bidang-bidang keagamaan seperti pelayanan pernikahan, tanah wakaf, pelayanan zakat, memberikan pelayanan bimbingan untuk menciptakan keluarga sakinah dan lain sebagainya.

²⁵ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam' (*Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*) vol. 1, no. 1, oktober 2022. h. 23.

²⁶ A. Saepudin, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia. (*Jurnal Diklat Keagamaan*), Vol. 10, No. 4, Oktober 2016. h. 390.